

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI GORONTALO DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU

JAKARTA,

RABU, 17 JULI 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Gorontalo dan Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMOHON

- 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 2. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 3. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 08.00 – 09.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Aswanto (Ketua)
 Saldi Isra (Anggota)
 Manahan MP Sitompul (Anggota)

Syamsoedin Noer Dian Chusnul Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Hazlan
 - 2. Ahmar Ihsan Rangkuti
- C. Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Fitroh Nurwijoyo Legowo

- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Rizki Junianda Putra
 - 2. Tamyus Rochman
- E. Termohon:
 - 1. M. Zainuri Ikhsan
 - 2. Siti Ghoniyatun
- F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 78-03-30 & 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Akhmad Jazuli
 - 2. Yuni Iswantoro
- G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Absar Kartabrata
 - 2. Berna Sudjana Ermaya
- H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Golkar):

Irwan

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP):

Harli Muin

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra):

Sulyanto Pateda

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra):

Dahlan Pido

L. Bawaslu:

- 1. Ahmad Abdullah
- 2. Jaharudin Umar
- 3. Idris Usuli
- 4. Sri Rahayu Werdiningsih
- 5. Sutrisnowati
- 6. Agus Muhammad Yasin

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, dan Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri, Ridho Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAZLAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini dari PKS ada dua orang. Pertama, Ahmar Ihsan Rangkuti. Yang kedua saya sendiri, Hazlan.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Assalamualaikum wr. wb.

Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir prinsipal kami, Fitroh Nurwijoyo Legowo bersama rekan kami, Rizki Junianda Putra, dan saya sendiri Tamyus Rochman, terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Termohon KPU, dimulai dari yang mana? Ini ya, ada beberapa lembaga, ya? Silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami ... saya Absar Kartabrata dan dengan rekan saya, Berna Sudjana, kami dari Kantor Hukum Absar dan Rekan, dalam hal ini sebagai Kuasa dari Termohon di dalam Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon PKS. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, masih ada dari kantor bantuan hukum yang lain?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Akhmad Jazuli dan Yuni Iswantoro dari Hicon Law Office. Dalam hal ini selaku Kuasa Termohon da ... dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Juga telah hadir KPU DIY, Ibu Siti Ghoniyatun dan Bapak M. Zainuri Ikhsan, terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Ya, masih ada Kuasa Hukum? Cukup ya. Bawaslu, silakan siapa yang memperkenalkan!

12. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, bertiga. Saya sendiri, Jaharudin Umar dan rekan saya, Ahmad Abdullah dan Pak Idris Usuli.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimatikan! masih ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, ya tadikan sudah diserahkan, terserah mau sekaligus tadikan ...

14. BAWASLU: AGUS MUHAMMAD YASIN

Oke, baik. Maaf, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Ya.

16. BAWASLU: AGUS MUHAMMAD YASIN

Dari Bawaslu DIY hadir saya, Agus Muhammad Yasin, anggota. Bersama Ibu Sri Rahayu Werdiningsih dan Ibu Sutrisnowati. Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Oke baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Ya, Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi (...)

19. KETUA: ASWANTO

Silakan!

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Salam sejahtera, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Tim Advokasi Bapilu Pusat Partai Golkar. Saya Irwan, S.H., dalam hal ini untuk mewakili Partai Golkar dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Izin, Yang Mulia, kami mau menyampaikan surat kuasa substitusi dari salah satu Kuasa Hukum dari Partai Golkar yang memberikan kuasa substitusi kepada Mega Kamaru dan Samsudin, S.H., M.H., Yang Mulia

21. KETUA: ASWANTO

Baik, tolong petugas diambil! Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik, Terkait untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Dahlan Pido, S.H., M.H., dan Sulyanto Pateda.

23. KETUA: ASWANTO

Dari Partai mana, Bapak?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Dari Gerindra (...)

25. KETUA: ASWANTO

Gerindra (...)

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Yang Mulia. Terus sekalian dengan surat kuasanya juga, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Petugas tolong diambil! Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.

Saya, Harli Muin, saya sendiri dari Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan, mewakili Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada Pihak Terkait untuk 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Udah enggak ada. Perkara untuk 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 siapa yang menjadi Pihak Terkaitnya? Enggak ada, ya. Berarti Pihak Terkait hanya 3, ya? Golkar, Gerindra, dan PDIP.

Ada beberapa hal yang perlu kami pertegas kembali bahwa pada pemeriksaan perkara ini diminta agar hal yang disampaikan bagian pokok-pokoknya saja karena Tim Panel 3 sudah me ... apa, memeriksa dan menelaah Permohonan Saudara, sehingga pokok-pokoknya kami sebenarnya sudah paham begitu, ya.

Oleh sebab itu, pada bagian ini sekali lagi agar yang mempresentasikan cukup bagian pokoknya. Terutama Bawaslu, Bawaslu jangan memasuki wilayahnya KPU gitu, ya. Yang menentukan ini ... apa ... suara itukan KPU, bukan Bawaslu. Bawaslu kita minta untuk menyampaikan hal-hal pengawasan yang dilakukan.

Kemudian yang kedua, yang diminta agar yang disampaikan itu nanti sesuai dengan yang dibacakan. Maksudnya, yang disampaikan ke kami jangan sampai berbeda dengan apa yang Saudara-Saudara presentasikan atau bacakan, ya? Dan diminta agar yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu. Jelas, Pak, ya? Baik.

Dimohon kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul untuk memandu pemeriksaan ini. Silakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto, sebagai Ketua Panel. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Assalamualaikum wr. wb. Om Swasiastu. Kita mulai dari Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Termohonnya, Kuasanya di sini saya lihat sudah ada, Pak Jazuli, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, siap.

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersilakan, disebutkan tanggal berapa yang dibacakan jawabannya ini.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk jawaban tanggal 8 Juli 2019, Yang Mulia. Karena kita tidak ada perbaikan, jadi langsung.

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, silakan!

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk dalam Eksepsi, halaman 1 sampai dengan 10 dianggap dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Langsung pada pokok permohonan.

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Majelis, ini berkaitan dengan 2 dapil, yaitu Kabupaten Pohuwato, Dapil I.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Pada halaman 5 Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya penambahan terhadap suara Partai Golkar di Dapil I, Kabupaten Pohuwato sebanyak 40 suara berdasarkan sandingan antara DB-1 yang dimiliki Pemohon dan salinan DB-1 milik Termohon sebagaimana tabel 1.

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa pada 6 sampai 8 Permohonan Pemohon, perbedaan perolehan suara tersebut diketahui terjadi di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa berdasar perbandingan antara DA-1 Pemohon dan DA-1 Termohon dengan rincian sebagai berikut, tabel mohon dianggap dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan, tabel 2.

Ya. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa adalah tidak benar.

Pada fakta, terdapat keberatan yang diajukan saksi PDIP terhadap perolehan suara Partai Golkar pada TPS sebagaimana tersebut di atas. Di tahap rekapitulasi hasil perolehan di tingkat kabu ... Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dengan menyandingkan salinan Model C-1 yang dimiliki oleh Termohon Bawaslu Kabupaten Pohuwato, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan saksi.

Dari hasil tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara untuk Partai Golkar adalah sama dengan hasil yang telah tercatat dalam model C-1 hologram. Selanjutnya, dianggap dibacakan sampai Bukti T-003.

Empat. Bahwa selanjutnya pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, saksi PDIP kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pohuwato I. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 260 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan saksi dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019.

Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pahuwato nomor sekian-sekian, tanggal 5 Mei 2019, bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon membuka kotak suara dari tiap-tiap TPS yang dimaksud dan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan model C-1 Plano TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.

Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara Partai Golkar yang tercantum dalam model C-1 Plano telah sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan sama juga dengan hasil salinan Model C-1 yang telah dibacakan oleh PPS di tingkat kecamatan, yaitu sebanyak 10.152 suara.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

Bahwa perolehan suara yang benar dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di Dapil Pohuwato I adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan juga.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tabel 4 dianggap dibacakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke.

49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke Dapil IV.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke. Untuk Dapil IV Kota Gorontalo. Bahwa menilik Permohonan Pemohon, terdapat 3 hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo, yaitu di beberapa tempat pemungutan suara di Dapil IV Kota Gorontalo, di 1 TPS di Dapil IV, Kota Gorontalo.

Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan, bukan dinas catatan sipil dan kependudukan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo. Dan C, terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dan DPK di penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dengan DPRD kota. Dengan ... berkenaan dengan pokok Permohonan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut.

51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak usah dibacakan, ya.

Kita anggap dibacakan

53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya (...)

55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

A, B (...)

- 56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI
 - A. Ketidaksesuaian perolehan sura ... surat suara.
 - B. KPPS menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan. Kemudian, sampai dengan (...)
- 57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

C?

- 58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI
 - C. Perbedaan jumlah DPT dan DPK pada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Ini berikut tabeltabelnya.
- 59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tabelnya saja.

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dijelaskan boleh, tabelnya bagaimana ini?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kita langsung ke halaman 23 saja, ya? Mohon maaf.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ah, baik. Dilan ... Langsung ke halaman 23, poin D, ya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Pemungutan suara ulang tidak berdasar karena ini poin yang menurut kami anggap penting.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa terhadap argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon, Pemohon dalam Petitumnya memohonkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Dapil IV, Kota Gorontalo, terutama di daerah-daerah sebagai berikut. A-D.

23. Bahwa menurut Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila memenuhi keterangan sebagai berikut. Ini juga dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan.

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dan bahwa lebih lanjut, Pasal 66 PKPU juga mengaturnya, 1 dan 2.

- 25. Bahwa argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 65 PKPU Nomor 9 Tahun 2009. Ditambah lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun mengusulkan pemungutan suara kepada KPPS, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 66 PKPU.
- 26. Bahwa dengan demikian, petitum Pemohon yang memohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Langsung kepada Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. Dapil Pohuwato sesuai tabel, Dapil Gorontalo IV sesuai tabel. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Termohonnya siapa yang membacakan?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, kami mohon waktu sebentar untuk menyampaikan berkenaan dengan ketidakcermatan, ketidaktelitian rekan kami pada saat perkara kemarin dalam Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerindra (...)

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu (...)

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Jadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ke (...)

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah yang perkara yang sekarang ini?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Tidak. Yang kemarin. Saya kebetulan ... kebetulan itu ketimpa. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab kantor hukumnya, jadi saya memandang perlu untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya (...)

75. KETUA: ASWANTO

Kan sudah selesai, ndak perlu dibawa ke hati itu.

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

77. KETUA: ASWANTO

Bapak tahu lah kalau sidang, kalau dibawa ke hati semua (...)

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul. Tapi, menurut hemat kami itu suatu prinsip menik ... menemukan ketidakcermatan, sekalipun hanya kesalahan sifatnya minor. Hanya motivasi ... kesalahan. Demikian, Yang Mulia.

79. KETUA: ASWANTO

Baik. Ya, jangan sampai Pak Ermaya enggak tidur gara-gara itu, ya.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Tampaknya begitu, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Baik ... baik.

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk membacakan jawaban kami.

83. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang dibacakan tanggal berapa ini?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia. Kami mengajukan Permohonan pertama jawaban tanggal 11 Juli. Kemudian, kami perbaki ... kami perbaiki dan tanggal 15 ... 15 Juli, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 15 Juli?

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini yang menyampaikan siapa?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Saya, Absar Kartabrata, Yang Mulia. Nomor 1 (...)

89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, yang Nomor Urut 1, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini komandannya ini berarti.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, ada 2 hal yang dipersoalkan Pemohon. Pertama, berkaitan dengan konon terjadi ... telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara di TPS yang di keyek ... diyakini Pemohon dilakukan Termohon dengan secara TSM. Kemudian, itu Dapil I, Provinsi Gorontalo, Yang Mulia.

Langsung ke pokok ... pokok permohonan ini, ya?

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Ndak.

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eh, pokok (...)

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami mengidentifikasi sedikit karena itu kami mengajukan Eksepsi, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eksepsi yang (...)

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Eksepsi tentang kewenangan.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dibacakan.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, Eksepsi satu lagi, kami memandang perlu tenggat waktu, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Karena dalam perbaikan ... dalam Permohonan pertama tidak ada, hanya terbatas pada Dapil I, Provinsi Gorontalo. Pada saat perbaikan, itu ditambah dengan Dapil Kota Gorontalo. Jadi menurut hemat kami, itu sudah melanggar hak tenggat waktu yang tidak dipenuhi.

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Langsung ke pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa, Pemohon mempersoalkan selisih suara 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon (kursi 8 terakhir). Dimana telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, dalam hal ini PKS, 100 suara. Padahal seharusnya jika Termohon memasukkan selisih 100 tersebut, maka Pemohon PKS memperoleh suara sebanyak 7.830 suara dan memperoleh kursi terakhir, sedangkan Partai Gerindra tidak memperoleh kursi, tidak dapat di buk ... Namun demikian, kami menganggap tidak dapat dibuktikan secara konkret dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 100 suara adalah tidak benar. Dasar kami kepada Formulir DC-1 DPRD provinsi menyatakan untuk Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi. Mengenai hal ini, kami jelaskan dalam halaman 10 perbaikan jawaban kami.

107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 10, ya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Ya, betul.

109. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, oke.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, selisih yang terjadi disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan tidak memasukkan Formulir C-7 ke dalam kotak suara oleh KPPS di beberapa TPS juga tidak benar, Yang Mulia. Tidak adanya C-7 di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 tidak dapat dijadikan dasar penyebab berkurangnya 100 suara. Mengenai hal ini sudah kami jelakan pada halaman 10, 11 perbaikan jawaban kami.

111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, pelanggaran yang terjadi oleh KPPS telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memeriksa ... dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode berlaku sumpah janji, dan/atau fakta integritas atas penyelenggaraan sesuai amanat PKPU Nomor 8 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi teguran keras dan menjadi bahan pertimbangan dalam rekruitmen PPK, PPS, KPPS terhadap pemilihan dan pemilu selanjutnya. Berdasarkan keputusan Nomor 06 dan seterusnya. Kami me-refer pada bukti kami.

113. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang Nomor 6, ya?

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul.

115. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, itu eh ... Vide Bukti kami T-05 Nomor 25, Yang Mulia.

Baik, tapi di sini enggak tercantum, ya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Di situ tidak tercantum.

119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, dilanjut, Yang Mulia.

Yang tadi ... yang Bawaslu itu, kami jelaskan dalam angka 6, halaman 13 perbaikan jawaban kami.

121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Dalil yang diajukan Pemohon bukan terkait adanya kesalahan dan dalam penghitungan surat suara di TPS ataupun rekapitulasi surat suara yang dilakukan secara berjenjang, akan tetapi dalilnya hanya ... hanyalah tidak adanya Form Model C-7 KPU. Sehingga, berkurang ... berkurangnya 100 suara yang menyebabkan dasar ... menyebabkan kader partainya tidak mendapat kursi terkahir di Dapil Kota Gorontalo untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Kami sudah memberikan penjelasan di angka 7, halaman 13 dan 14 perbaikan jawaban.

Dan mengenai C-7 ini, Yang Mulia. Kami me-refer kepada Bukti kami T-004 bahwa C-7 sebetulnya ada, Yang Mulia. Dilanjutkan dengan Dapil Kota Gorontalo.

123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Gorontalo, ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Bahwa, Pemohon mempersoalkan selisih 75 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-5. Selisih 75 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Antara lain tidak memasukkan Form C-7 ke dalam kotak suara di beberapa TPS a quo. Mengenai hal ini, kami menyatakan tidak benar karena kami sudah menjelaskan pada hal ... pada halaman 14 ... 14 sampai 15 jawaban perbaikan kami.

Menyatakan dalil tentang tidak adanya Formulir C-7 di kotak suara merupakan dalil yang tidak berkorelasi dengan jumlah perolehan suara partai politik. Angka 1, poin 1, halaman 16 adalah jawaban perbaikan.

125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Sebagaimana di putuskan Bawaslu seperti tadi kami sampaikan. Sebagaimana diputuskan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor register 06 TM dan seterusnya halaman 15 terkait pelanggaran administrasi pemilu dan kode etik penyelenggaraan pemilu telah memenuhi unsur. Jadi sekali lagi, kami menegaskan ini tidak berkorelasi dengan penghitungan suara.

Berdasarkan, keputusan Pleno KPU Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2009 menetapkan beberapa hal sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Angka 1, poin 1, halaman 18, 20 jawaban perbaikan.

127. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Tindak lanjut pelanggaran administrasi dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019, KPU Kota Gorontalo sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu provinsi.

Kedua, hasil rapat Pleno untuk pelanggaran administrasi adalah melakukan penelusuran kembali ke PPK Kecamatan Hulonthalangi, PPS Kelurahan Tenda, dan KPPS TPS 2, 6, 10, 11, 13, 14 Kelurahan Tenda.

Selanjutnya, apabila memungkinkan secara regulasi melakukan pembukaan kotak sebagai langkah akhir memastikan keberadaan Formulir Model C-7 KPU. Pada tanggal 3 Juni 2019 KPU Gorontalo melaksanakan pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan terpenuhi unsur pelanggaran administratif dan penemuan alat bukti PHPU ditemukan Formulir C-7 DPT dalam kotak DPRD provinsi.

Dalil bahwa Formulir C-7 DPT KPU dapat menyebabkan suara dari Pemohon berkurang di TPS 02 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi tidak memilki dasar. Dan atas kelengahan ketua KPPS dan anggota KPPS Tenda, Kecamatan Hulonthalangi telah diberikan sanksi etik oleh Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan tadi, kami mohon kiranya MK menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

129. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon. Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Permohonan untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I, dan DPRD Kota Gorontalo Dapil I dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Kota Gorontalo di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah untuk wilayah Gorontalo perolehan suaranya 7.730, untuk Kota Gorontalo Kecamatan Hulonthalangi=1.237, untuk Kecamatan Kota Selatan=641.

Demikian, Yang Mulia, jawaban kami terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Baik. Ada yang terakhir yang ndak dibacakan itu.

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Ex aequo et bono.

133. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kan belum itu. Belum dibacakan.

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Belum.

135. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan dibacakan!

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami mohon dianggap dibacakan. Bahwa bila mana Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang berdasarkan keadilan. Ex aequo et bono.

137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Untuk per ... selanjutnya untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 siapa yang membacakan?

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada perbaikan untuk jawaban di ... di jawaban ini. Jadi yang dibacakan yang tanggal 11 Juli.

141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

11 Juli? Ya. Perbaikannya di mana?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Enggak, maksudnya jawaban yang kami ... yang akan dibacakan yang terakhir. Yang 11 Juli, ya.

143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang terakhir? Ya, memang ada 2 (...)

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

2.

145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

2 yang kita terima (...)

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sebelum dibacakan (...)

147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 9 yang 1, kemudian yang tanggal 11, ya?

Ya. Jadi yang di tanggal 11, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sebelum kami membacakan jawaban, mohon maaf itu ada renvoi untuk halaman ... bagan di halaman 6 itu tertulis *Kecamatan Panjatan* (...)

151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kecamatan Panjatan?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Yang betul, Glagah itu masuk Kecamatan Temon. Kali ... kali ... Kaligintung juga masuk ke (...)

153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini yang di mana ini? Di tabel?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Di tabel.

155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

Kali di ... di TPS ... di tab ... penjelasannya sudah betul, tap (...)

157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah betul?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tapi di bagannya kan tertulisnya *Panjatan*.

159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Paniatan?

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Harusnya?

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Harusnya Temon (...)

163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Temon.

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sesuai di penjelasan tabel.

Itu saja? Ya, lanjut.

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Eksepsi mohon dianggap dibacakan.

167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eksepsi dianggap dibacakan. Lanjut.

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemudian ke Pokok Permohonan.

169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ke Pokok Permohonan.

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Karena ini perlu dengan banyak bagan-bagan dan kecil-kecil, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dianggap dibacakan.

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kami mohon dianggap dibacakan.

Ya. Dinarasikan aja, dijelaskan nanti.

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Diapakan ... bahwa kita menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon, dan hasil penghitungan perolehan suaranya yang disoalkan oleh Pemohon adanya yang hilang, seperti itu. Bahwa dalil pada ... langsung pada halaman 5, Majelis. Dalil pada halaman 8, tabel 3 sampai dengan halaman 10, tabel 6 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kulon Progo untuk pemilu anggota DPR provinsi yang meliputi terkait pokok Permohonan keempat huruf a terkait suara hilang dari Pemohon juga tidak benar, mohon maaf, Majelis, itu tertulis tidak betul, pakai istilah yang baku menjadi benar, dalam huruf a. Vide bukti T-006-Yogyakarta-4-PKB.

Tadi yang TPS 2 Glagah Temon. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara memperoleh suara 3, namun berdasarkan DAA-1 hologram dan DAA-1 perolehan suara Pemohon=2 dan sesuai dengan BA DB KPU Kabupaten Kulon Progo, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Bisa di cross-check dengan C-1 saksi Partai Gerindra yang sudah direnvoi. Vide Bukti T-006-Yogyakarata-4-PKB dan Vide bukti T-007-Yogyakarta.

TPS 1 Kaligintung Temon bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara atau perolehan suara 9, namun berdasarkan C-1 pleno hologram dan DAA-1 perolehan suara Pemohon adalah 5. Bahwa telah dilakukan proses perbaikkan di rekap kecamatan karena ada kesalahan jumlah perolehan suara sah PKB yang awalnya 27, seharusnya adalah 33. Perbaikkan dilakukan pada perolehan suara partai yang awalnya 4 menjadi 9 dan perolehan suara Fitroh yang awalnya 4, menjadi 5. Pebaikkan dilakukan dengan membuka C-1 pleno sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini saya kira yang TPS-TPS (...)

Ya. bisa ... ya ... ya (...)

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang dikatakan karena modelnya sama. (...)

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Bisa dianggap dibacakan, Yang Mulia

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Langsung ke halaman berapa ini? Ke halaman 9 barang kali. Suara hak.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Pemohon mempersoalkan suara Hifni bertambah.

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ini juga perolehan suara di TP ... di tingkat TPS desa, kelurahan dan kecamatan menurut Termohon adalah sebagai berikut ini juga tabel, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini, Hifni ini, nih, nama siapa ini?

Caleg, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Caleg, ya.

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, ya.

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ada Hifni ada Kafni ini, yang benar siapa ini?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Hifni.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hifni, ya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, lanjut.

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Hifni, namun dalam ... 2, namun dalam BA DA Termohon atau berdasarkan C-1 Plano, suara Hifni=12, perolehan suara PKB=60. Sehingga tidak ada perbedaan antara C-1 dengan DAA-1, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar, di halaman 11, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil Pemohon suara Hifni ada 2, berdasarkan C-1 Pemohon tidak beralasan karena perolehan suara Hifni telah dilakukan koreksi di tingkat PPK Kecamatan Temon dengan melakukan perbaikan angka yang benar, berdasarkan C-1 Plano menjadi 12 pada Form DAA-1 KPU di TPS 6 Palihan di Kecamatan Temon.

Bahwa Termohon memutuskan suara sah Hifni=12 karena setelah dicek C-1 Planonya=12, bukan=2 seperti yang disampaikan Pemohon. Antara data C-1 Plano dengan DAA-1 sudah sama, yaitu suara Hifni=12, bukan=2. Kronologisnya saat rekap di Kecamatan Temon, jumlah suara PKB adalah 50, namun warna merah. Sehingga melakukan pengecekkan ke C-1 Plano, betul 12. Namun di C-1 manual, ada kesalahan dalam menyalin angka. Setelah cek C-1 Plano, perolehan Hifni=12, bukan=2 seperti dalam C-1 hologram. Sehingga PKB bukan 50, namun 60. Jika ditotal, keseluruhan 207. C-1 sudah direnvoi untuk perolehan suara PKB di rekap tingkat kecamatan, vide Bukti T-007.

195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini masalah Hifni terus, ini ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

Masalah Hifni sampai ke halaman 16, barangkali.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, betul.

199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini dianggap dianggap dibacakan. Ke ... lanjut ke poin ... poin 3, halaman 16.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon, sebagaimana tabel juga, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Pandangan terhadap hasil perhitungan perolehan suara, berikut perolehan sua ... berikut perubahan perolehan suara di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Lendah, ini juga ada tabelnya. Dari ... dari da ... dalil dari halaman 8 sampai 10, dari tabel 2 sampai dengan tabel 5 yang diajukan dalam Permohonan, ada 9 TPS data yang diajukan Pemohon dan 8 TPS yang tidak benar. Namun, yang benar hanya 1 TPS, yaitu TPS 6 Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, itupun suara Fitroh atau Pemohon tetap, namun yang naik suara M. Uli Nuha, yaitu 5. Sedangkan suara Hifni turun 5 karena suara ini masuk di Hifni, namun ... namun Hifni menurut C-1=0. Jadi, kesalahannya ini di rekap di kecamatan.

Dua, dalil dari halaman 10 sampai dengan halaman 16 yang diajukan oleh Pemohon ada 16 TPS data yang diajukan Pemohon dan 18 ... 15 TPS tidak benar. Namun, yang benar hanya 1 TPS terkait suara Hifni tetap. Namun, suara Fitroh atau Pemohon bertambah 5 di TPS 14

Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, suara Pemohon tertukar dengan suara PKB. Jadi, itu urutan C-1 maupun C Plano sudah benar sebagaimana tabel, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bantahan terhadap C-1 kosong. Bahwa rekapitulasi pemungutan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dilakukan dengan menggunakan C-1 hologram yang ada dalam kotak suara yang semuanya sudah terisi dan dapat direkap dengan baik di kecamatan masing-masing, sehingga angka-angka yang ada dalam C-1 Situng, tidak akan mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalil pada halaman 16 sampai dengan halaman 19, dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya C-1 kosong untuk pemilu anggota DPRD Provinsi DIY, Daerah Pemilihan DIY IV, yang meliputi 27 TPS adalah tidak benar. Termohon sudah mencermati data unduhan yang berasal dari Situng, adapun rincian tanggapan Termohon adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan (...)

205. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu mohon dianggap dibacakan (...)

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, Yang Mulia. sampai (...)

207. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai poin ... berapa ini? Sampai (...)

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Panjang ini, Yang Mulia.

27, ya.

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sampai dengan 27.

211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut ke (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Permasalahan Model C-1 DPRD provinsi.

- 1. Perolehan suara di tingkat TPS desa, kelurahan, dan kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.
- 2. Bantahan terhadap permasalahan Model C-1 DPRD provinsi. Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 23, dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya C-1 bermasalah dalam pemilu anggota DPRD provinsi DIY, Daerah Pemilihan DIY IV yang meliputi 17 TPS. 16 TPS tidak benar dan 1 TPS benar, yaitu TPS 10 Purwosari, Girimulyo. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
 - 1. TPS 3 Jangkaran, Temon.
 - 2. TPS 1 Desa Temon, Kulon Temon.

213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kulon.

- 214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI
 - 3. TPS 8 Kulwaru, Wates
 - 4. TPS 26 Kelurahan Wates, Wates
 - 5. TPS 3 Pleret, Panjatan
 - 6. TPS 3 Desa Karangsari Pengasih,
 - 7. TPS 20 Desa Jatimulyo,

- 8. TPS 23 Jatimulyo
- 9. TPS 10 Purwosari
- 10. TPS 6 Desa Banyuroto, Nanggulan
- 11. TPS 1 Tuksono
- 12. TPS 9 Tuksono
- 13. TPS 12 Tuksono
- 14. TPS 13 Tuksono
- 15. TPS 15 Sentolo
- 16. TPS 19 Sentolo, dan
- 17. TPS 17 Karangsewu, Galur

Dan yang kemudian adalah tentang adanya tuduhan atau dugaan pelanggaran yang ditujukan kepaa ... kepada kami terkait dugaan pelanggaran pemilu, halaman 35, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa terhadap pokok permohonan Nomor 4 huruf e yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Kebonsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Maka Termohon ingin menjelaskan bahwa KPPS TPS 9 Desa Kebonsari telah melaksanakan tugas selaku KPPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 6 huruf c. Pa (...)

217. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap (...)

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

219. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dibacakan.

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa pemilih atas nama, satu, Daniel Hamrik, Christiani Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati merupakan warga Kulon Progo yang dibuktikan dengan KTP elektronik Kabupaten Kulon Progo dan beralamat sesuai dengan TPS yang bersangkutan, sebagaimana bukti vide ... vide bukti ko ... T-010.

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada rekomendasi atau tidak ada laporan dari panwascam atau Bawaslu Kulon Progo atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat di Belimbing RT 027/RW 014, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Kemudian tentang surat suara tertukar. Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini mendasarkan pada surat KPU RI Nomor 653 tentang Penyelenggaraan Pemungutan, dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahun 2019 Nomor 13 yang dikep ... dianggap dibacakan. Sehingga, mendasar pada surat tersebut, surat suara sejumlah 12 yang telah tercoblos tersebut dikategorikan sebagai suara sah yang masuk ke suara partai.

Lanjut ke Petitum.

221. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitum, lanjut!

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

pemilihan umum tahun 2019, yang diumumkan Secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Untuk penomo ... Petitum nomor 3, mohon dianggap tidak ada, Yang Mulia karena itu sudah termasuk di Petitum 2.

Atau apabila Mahkamah Kosntitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, Petitum 3 dan isinya, selanjutnya dianggap tidak ada lagi, ya. Yang terakhir atau ap ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, ex aequo et bono, itu yang terakhir, ya. Baik, untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita anggap sudah selesai untuk jawaban Termohon. Kita sekarang mendengar Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi dari Golkar, ya, ya.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Benar, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dipersilakan!

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara per ... perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. (...)

227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini jawaban (...)

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Dianggap dibacakan (...)

Keterangannya yang tertanggal berapa ini?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Tanggal 8, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 8 Juli, ya.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

8 Juli.

233. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Dalam Pokok Permohonan, dalam pemilih ... Daerah Pemilihan Pohuwato I. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka menurut versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Daerah Pemilihan I Partai Golkar, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato menetapkan jumlah perolehan suara sah partai politik untuk Dapil I antara lain, Partai Golkar sebanyak 10.152 suara, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4.343 suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil I sebanyak 40 suara sebagai berikut. Menurut Pemohon, Termohon telah menambahkan suara Pihak Terkait dalam Form DA-1 DPRD masing-masing 23 suara di Kecamatan Marisa, 7 suara di Kecamatan Patilangke ... langgio, dan Kecamatan Duhiadaa. Adapun TPS-nya adalah TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan

Duhiadaa, TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa telah dicocokan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C-1 DPRD kabupaten/kota. Hal ini pun sudah pernah dipersoalkan oleh Pemohon ... oleh saksi Pemohon dalam Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pohuwato yang mempersoalkan perolehan suara masingmasing di TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, kemudian di TPS 1 Kecamatan Iloheluma, TPS 1 Kecamatan ... Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pohuwato dan Pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Gorontalo.

Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Bawaslu prov ... Provinsi Gorontalo melalui surat Nomor 260 dan seterusnya, bertanggal 04 Mei 2019, telah merekomendasikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali C-1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara pres ... peserta pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato tahun 2019 pada 3 TPS ... yang dimaksud.

235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, 3 TPS yang maksudnya tadi itu, ya?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Ya, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Bahwa setelah dilakukan pembukaan C-1 Plano DPRD kabupaten/kota dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara DPRD Kabupaten Pohuwato tahun 2019, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

TPS 1 Desa Buntulia keca ... Selatan, Kecamatan Duhiadaa jumlah perolehan suara berikut, tabel 2 dianggap dibacakan.

Dibacakan.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, tabel 3 persandingan perolehan suara partai politik pengisian calon anggota DPRD di TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa dianggap dibacakan.

TPS 1, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, tabel 4, persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota calon DPRD di TPS Desa ilo ... Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut sudah pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak terbukti.

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3, Desa Palopo, Kecamatan Marisa yang baru dipersoalkan Pemohon, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian calon anggota di TPS 3 dianggap dibacakan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa. Karena sesuai dengan Bukti C-1 DPRD kabupaten/kota di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa baik yang dimiliki Pihak Terkait, maupun yang dimiliki oleh Termohon, tidak ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Petitum. Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, Panel Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus sebagai berikut.

- 1. Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan sah surat keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara partai politik untuk pengisian ang ... anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Daerah Pemilihan Pohuwato I.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani.

Baik, Terima kasih. Kita lanjut Pihak terkait untuk Perkara 03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Adapun yang kami sampaikan adalah keterangan Pihak Terkait yang pada pokoknya penolakan Permohonan Pemohon. Ya, diuraikan sebagai berikut.

- 1. Dalam Eksepsi, pada pokoknya mempersoalkan selisih 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- 2. Hanya memaparkan perolehan suara menurutnya saja, tanpa adanya bukti persandingan C-1, DAA-1, ataupun DB-1.
- 3. Bahwa Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscuur libel.
- 4. Permohonannya in casu, patut diduga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasarkan dari Pemohon belaka.
- 5. Bahwa dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait mohon menurut hukum untuk diterima.

Pokok Perkara.

- Pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Adapun dalil-dalil Pemohon a quo sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar.
- 2. Bahwa selisih 100 suara tersebut sebagaimana dalil dan menurut Pemohon adalah disebabkan adanya pelanggaranpelanggaran yang didalil ... dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu pada beberapa TPS di Kecamatan Hulonthalangi. Akan tetapi, ternyata hal-hal yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran pemilu a quo, ternyatanya menurut pengawas pemilu atau bawaslu bukanlah pelanggaran pemilu. Hal mana berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor K.GO.06.03/PN.01.03/IV/2019, tanggal 24 April 2019 tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C-7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada.
- 3. Bahwa adanya surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor sekian, sekian, sekian, tanggal 24, tentang pemberitahuan rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C-7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada, yakni pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14, maka membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran pemuli ... pemilu pada TPS-TPS di Kelurahan

- Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya
- 4. Bahwa oleh sebab itu, terbukti sudah bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar dikarenakan untuk rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan umum nyatanya telah dilakukan secara saksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai peserta pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan seterusnya.
- 5. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah naif bilamana rekapiru ... rekapitulisasi[sic!] hasil perhitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai peserta pemilu beserta dengan Termohon, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon.

Baik. 6, 7, saya kira dianggap dibacakan. Lanjut ke poin delap ... poin 8.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

- 8. Tabel, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo I. Partai politik, dua, Partai Gerindra, Pemohon ... Pihak Terkait=332. Delapan, Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon=427.
- 9. Dalam tabel, Partai Gerindra, perolehan suara=7.804, 8 ... Nomor Partai 8, Partai Keadilan Sejahtera=7.730. Kami ke petitum, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonannya tidak jelas atau obscuur libel.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- 3. Menetapkan perolehan suara ter ... Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian anggota, calon anggota DPRD di Provinsi Gorontalo, Daerah Dapil Gorontalo I adalah sebagai berikut. Nomor Urut 2, Partai Gerindra, perolehan suara=7.804. Nomor Urut 8, Partai Kesejahteraan Sia ... Kesejahteraan[sic!] Sejahtera, perolehan suara=7.730. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum.

247. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita lanjut (...)

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ini tanggal ... maaf, Yang Mulia (...)

249. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal berapa?

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Tanggal 3 Juli.

251. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

3 Juli.

253. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini tanggal 5 Juli. Apa (...)

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ini yang 3 Juli yang kami bacakan, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti dicek.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Baik.

257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi, saya lihat isinya sama dengan yang tanggal 5 ini.

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Baik, sama.

259. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Terima kasih.

261. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk selanjutnya Pihak Terkait dari PDIP?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempertahankan hak-hak kami sebagai peserta pemilu dalam perkara ini.

Ya, langsung saja. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih suara ... perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

263. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Pemohon dalam Permohonannya menganggap PDI Perjuangan=1.930, Pemohon juga menganggap ... Pihak Terkait menganggap=1.930. Kemudian, Pemohon menganggap suaranya sendiri menurut Pemohon=1.953. Kemudian, menurut kami, Pihak Terkait=1.878.

265. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu yang di tabel 1, ya?

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Ya.

267. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Nah bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Gorontalo I yang benar adalah 1.878 suara, bukan 1.953 suara. Bahwa Pemohon ... mohon izin, Yang Mulia ... bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana saja TPS yang terdapat pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara

di Dapil Kota Gorontalo. Hal tersebut membuktikan ... membuktikan, Pemohon tidak mampu menguraikan adanya pengurangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan atau rugi. Seharusnya, Pemohon menguraikan dimana saja TPS-TPS yang bermasalah tersebut karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK Pasal 73 dan 75.

Kemudian ketentuan mengenai PMK Nomor 2 di Pasal 9, beracara di ini harus diuraikan secara jelas di mana saja masalah-masalah itu terjadi. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan selisih 75 suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, dimana di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 75 suara, akan tetapi tidak mampu untuk membuktikan di TPS mana saja Pemohon kehilangan suara tersebut. Yang sementara itu, di sisi lain Pemohon mendalilkan adanya kecurangan, namun kecurangan tersebut tidak mampu diuraikan dengan dan dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga, dapat eh ... sehingga ya Pemohon sehingga dapat membuktikan bila Pemohon ternyata telah kehilangan suara sebanyak 75. Oleh karena itu karena tidak jelas seluruh dalil Pemohon adalah haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sesungguhnya, seluruh saksi Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13, dan 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi telah menandatangani Berita Acara Model C-1, dan juga ditandatangani oleh ... ya lebih dari 2 penyelenggara pemilu yang ada di TPS itu dan kami tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terutama menuliskan di dalam Formulir C-2.

Dengan demikian, masalahnya dianggap selesai.

269. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Bahwa berikut ini kami sampaikan anggap eh ... sandingkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13, dan 14 anggap dibacakan, Yang Mulia.

Oke, lanjut ke halaman 4.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Ya. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 12 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 9 suara. Bahwa, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 10 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 2 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 35 suara.

273. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut, dianggap dibacakan.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Dianggap dibacakan (...)

275. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ke tabel selanjutnya.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Ya, tabel selanjutnya bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon yang benar Dapil Kota Gorontalo I adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan=1.930. Partai Keadilan Sejahtera=1.878.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Permo ... eh ... uraian di atas, dalil-dalil Pemohon harusnya ditolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan karena tidak beralasan dan tidak terbukti secara hukum.

Petitum. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan untuk seluruhnya ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dianggap dibacakan, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kota Gorontalo sepanjang Daerah Pemilihan I yang benar adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan=1.930. Partai Keadilan Sejahtera=1.878.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih untuk Pihak Terkait. Masih ada lagi? Sudah ndak ada, kita lanjut ke Bawaslu. Mana yang duluan ini? Bawaslu Gorontalo dulu, persilakan!

278. BAWASLU: IDRIS USULI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terkait Perkara Register Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Pohuwato I. Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan beberapa langka-langkah.

Yang pertama, terkait dengan perolehan suara Partai Golkar yang dianggap lebih 40 suara di TPS 4 Desa Palopo, TPS 1 Desa Iloheluma dan TPS 1 Desa Buntulia.

Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada KPU Pohuwato untuk membuka kotak suara. Namun, pada saat itu KPU Pohuwato hanya menyandingkan C-1 salinan yang dimiliki oleh KPU, yang dimiliki oleh saksi-saksi, dan yang dimiliki oleh Bawaslu. Dari hasil penyandingan ini, tidak terdapat perbedaan antara suara yang dimiliki oleh partai politik, oleh KPU, dan oleh Bawaslu.

Namun dalam penyandingan ini, Pemohon masih keberatan sehingga Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan pada saat rapat Pleno untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis. Pada saat itu, Partai PDI Perjuangan keberatan karena sudah dimasukkan dalam Berita Acara DB-2 KPU. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak jadi mengeluarkan rekomendasi. Akan tetapi, ini berlanjut pada saat rapat pleno ditingkat KPU provinsi. Terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik.

Berdasarkan keberatan itu, Bawaslu kabup ... Bawaslu Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kotak suara. Dan ini ditindaklanjuti dengan rapat pleno tanggal 5 Mei oleh KPU Kabupaten Pohuwato. Dari hasilnya, didapatkan pencocokan antara C-1 salinan yang dimiliki oleh partai politik, C-1 salinan yang dimiliki oleh KPU, dan C-1 salinan yang dimiliki oleh Bawaslu sama dengan C-1 pleno. Demikian untuk Dapil I Pohuwato.

Selanjutnya untuk Dapil IV Kota Gorontalo, Kota Timur, dan Dumbo Raya. Bahwa berdasarkan LHP pengawas TPS di TPS-TPS tersebut yang disebutkan di atas, ini sudah dicantumkan dalam halaman 47 dan 49 yang mana tidak ada dugaan pelanggaran dan yang selanjutnya tidak ditemukan adanya keberatan dari peserta pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini ada bukti PK.31.6-1/7 halaman 47 ... 47 sampai 49.

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Kota Timur, rekapitulasi has ... hasil perhitungan dan pemungutan suara untuk TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, dan TPS 12 Kelurahan pad ... Padebuolo, Kecamatan Kota Timur tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan dari saksi. Halaman 50.

Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, rekapitulasi pada tanggal 2 Mei TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo tidak ada keberatan dari Pemohon, namun terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu lainnya, hanya (...)

279. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita ini dulu ... kita konfirmasi dulu, ya?

280. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya.

281. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bapak ... Pak Umar ini? (...)

282. BAWASLU: IDRIS USULI

Idris.

283. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang membacakan?

284. BAWASLU: IDRIS USULI

Idris.

285. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pak Idris, ya?

286. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya.

287. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini dari Gorontalo saya lihat hanya 1 ... 1 berkas yang diajukan, namun kita tidak bisa melihat ini yang mana yang untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mana yang per ... untuk Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan juga untuk yang Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Apa ada catatan di situ? Halamanhalaman ini yang ditujukan untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atau bagaimana?

288. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya. Ada ... ada catatan ... ada halaman-halamannya. Sebenarnya untuk Provinsi Gorontalo ini, keterangannya tidak ... tidak ... tidak dibagi. Tapi kami sudah menyediakan yang keterangan-ketarangan yang sudah terbagi. Yang dipegang oleh Majelis ini masih dalam bentuk (...)

289. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ini hanya 1 berkas ini.

290. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya. 1 berkas.

291. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ini sudah ada di sini untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

292. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya ... ya.

293. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara 3 (...)

294. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya.

295. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

296. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya.

297. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah bisa diberikan ke kita untuk Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman sekian sampai sekian?

298. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya. Makanya saya di sini, saya bacakan halaman-halamannya saya sampaikan di sini.

299. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi sekaligus untuk 3 perkara ini, ya?

300. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya. Nanti untuk perkara selanjutnya (...)

301. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Yang mau disampaikan saja.

302. BAWASLU: IDRIS USULI

Disampaikan oleh (...)

303. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yogya, ya?

304. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya.

Baik, yang untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

306. BAWASLU: IDRIS USULI

Ini baru yang 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, selanjutnya untuk 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 nanti disampaikan Oleh Jaharudin Umar.

307. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

308. BAWASLU: IDRIS USULI

Selanjutnya bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, rekapitulasi pada tanggal 2 Mei TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 dan ... Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa Utara, dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo tidak ada keberatan dari Pemohon, namun terdapat keberatan dari saksi peserta pemilih lainnya, yaitu hanya mengenai perubahan data daftar pemilih, pengguna hak pilih, keduanya adanya pindahan 20 orang dari caleg DPR Kota Gorontalo Partai Gerindra. Ini ada bukti 31.69, halaman 50.

309. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

310. BAWASLU: IDRIS USULI

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon di TPS 7 Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, KPPS telah menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan. Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu.

Yang pertama bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terkait dengan aja ... adanya penyalahgunaan surat keterangan yang dikeluarakan oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur. Dan menetapkan ... Bawaslu menetapkan terduga Saudari Fani Radjak dan Saudari Nidya Yulia Ningsi Biki, masing-masing selaku ketua dan anggota KPPS, ini tercantum dalam halaman 51.

Berdasarkan hasil klarifikasi kajian temuan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Kota Timur telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk ditilang ... ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, halaman 51.

311. KETUA: ASWANTO

Bentar, Pak. Itu rekomendasi sudah ditindaklanjuti?

312. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya, sudah.

313. KETUA: ASWANTO

Baik.

314. BAWASLU: IDRIS USULI

Bukti PK.31.6-11.

315. KETUA: ASWANTO

Tindak lanjutnya dalam bentuk apa?

316. BAWASLU: IDRIS USULI

Rekomendasi.

317. KETUA: ASWANTO

Ya, maksudnyakan Bawaslu sudah merekomendasi kepada KPU. Terus, tindak lanjut KPU bagaimana?

318. BAWASLU: IDRIS USULI

Diberikan sanksi administrasi kepada 2 orang tersebut.

319. KETUA: ASWANTO

Baik.

320. BAWASLU: IDRIS USULI

Saya lanjutkan, Pak?

Lanjut.

322. BAWASLU: IDRIS USULI

Ya, sebagaimana dalil Pemohon tercatat dalam kasus Formulir Model DB-2 KPU pada rekap tingkat Kota Gorontalo, saksi keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441 dan pengguna DPK menjadi 404 Untuk pemilih presiden, DPR, dan DPD.

Sementara, untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pengguna DPT=15.452 dan pengguna DPK menjadi 400. Perbedaan data pemilih tersebut disebabkan adanya perbedaan pemilih yang menggunakan e-KTP yang hanya diberikan 3 jenis surat suara pilpres, DPR, dan DPD. Yang seharusnya mendapatkan 5 jenis surat suara. Dimana hal tersebut terdapat di TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, TPS 12 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur. Maka Bawaslu Provinsi Gorontalo, melakukan beberapa hal.

Yang pertama, berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Kota Timur, data pemilih dalam DPT PPWP sejumlah 18.256 dan data pemilih dalam DPT DPR, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota sejumlah 18.236.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan data jumlah pemilih karena adanya kesalahan penulisan di tingkat KPPS. Namun, pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, berdasarkan kesepakatan saksi peserta pemilu dilakukan perbaikan data sesuai dengan data pemilih dalam DPT ... DPTHP-3, yaitu sejumlah 18.264, Bukti PK.31.6-22, halaman 61.

Bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara sah partai politik Dapil IV, Kecamatan Kota Timur Lumboraya sejumlah 26.756 suara, dimana suara sah Pemohon adalah sejumlah 1.693 suara. Hal ini tertuang dalam Formulir DB-1 DPRD kabupaten/kota, Bukti PK.31.6-21, halaman 62.

Selanjutnya untuk PKS, saya persilakan, Pak Jaharudin Umar.

323. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

324. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita

semua. Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, PHPU Nomor Register 03 dan seterusnya, yang diajukan oleh Partai keadilan Sejahtera terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil I Kota Gorontalo.

Pertama bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara sebanyak 100, dimana menurut Pemohon sebanyak 7.830 dan menurut Termohon sebanyak 7.730.

325. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa ini kira-kira, Pak?

326. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Di halaman 2, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 2 dari?

328. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Halaman 2.

329. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Keterangan Bawaslu ini, ya. Ya, lanjut!

330. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan pengawasan pada tahap rekapitulasi tingkat Provinsi Gorontalo pada tanggal 3 sampai dengan 8 Mei 2019 dan tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara 100 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31, halaman 2.

Kedua. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan, dan pengawas TPS dalam melakukan pengawasan, juga tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan selisih perolehan suara 100 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31.6-1.

Tiga. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama panwaslu Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Hulonthalangi, pada tanggal 21 sampai dengan 25 April 2019, memang benar terdapat keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional untuk Kelurahan Tenda, yaitu.

- 1. Tidak ditemukannya Formulir Model C-7 dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11.
- 2. Adanya Formulir Model C-7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 10.
- 3. Tidak ditemukan Formulir Model C-6 dalam kotak suara di TPS 13.
- 4. Adanya Formulir Model C-7 yang ditan ... yang tanda tangan yang sama di TPS 14.

Selanjutnya bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo dan Panwaslu Kecamatan Kota Barat pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Barat, pada tanggal 21 sampai 30 April 2019, memang terdapat keberatan saksi terkait dengan pemilh DPTb di TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kota Barat.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, selisih 100 tersebut disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, yaitu.

- 1. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Romi Ismail tidak memasukan Formulir C-7 ke dalam kotak suara presiden.
- 2. Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda atas nama Udin Kadir tidak ... tidak memasukan Formulir Model C-7 DPT dan C-7 DPTb ke dalam kotak suara presiden.
- 3. Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Harun Kantu dan Erfina Yusuf tidak ditandatangani ... C-7 tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 sampai dengan 213.
- 4. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda atas nama Seska Bawotong, tidak memasukan C-7 DPT dan C-7 DPK ke dalam kotak suara presiden.
- 5. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda atas nama Rachma Hapsari Umar, tidak memasukan Formulir Model C-6 ke dalam kotak suara presiden.
- 6. Ketua KPPS TPS dan ... ketua dan anggota KPPS TPS 11 ... TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Ridwan Lamusu dan Eko Husain, Formulir Model C-7, tanda tangan pemilih sama dalam kotok ... kotak yang berbeda.

Selanjutanya, Yang Mulia, dianggap dibacakan di halaman 14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut. Pertama. Bahwa terkait dengan tidak adanya Formulir Model C-7 dan Formulir Model C-6 di beberapa TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo dengan nomor register 06 dan seterusnya, Bukti PK.31.2, halaman 8 sampai 11, Yang Mulia.

Kedua. Bahwa terkait dengan tidak adanya Formulir Model C-7 dan Formulir Model C-6 di beberapa TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, sebelumnya juga Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya, Bukti PK.31.6-4, halaman 11 sampai 14.

Ketiga. Bahwa terkait dengan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih DPK dengan jumlah pengguna hak pilih di Kecamatan Kota Barat, Panwaslu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo juga telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya dan telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo yang menyatakan terdapat kelalaian ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Bar ... Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan memberikan surat suara pada pemilih DPTb.

Selanjutnya bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata. Hal tersebut sudah berulangkali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon. Tetapi sampai dengan diumumkannya dan ditetapkannya hasil pemilu tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB oleh KPU, sanksi tersebut tidak pernah ada. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo di mana berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan bukti dan kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo, mengenai perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS di TPS tersebut, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 537 juncto Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bukti PK.31-4, halaman 15.

Bahwa meskipun perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan KPU serta peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo telah meneruskan kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bukti PK.31-3, halaman 15.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo Nomor 63 dan seterusnya, tertanggal 17 Mei 2019, Bukti PK.31.36-6, halaman 16.

Berikut ... Panwaslu Kecamatan Kota Barat telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo Nomor 77 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kelalaian ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, dalam memberikan surat suara pemilih DPTb, Bukti P ... PK.31.6-7, halaman 16.

Selanjutnya bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan PSU, dengan alasan tindakan pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar konstitusi dan hakhak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Maka, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama (...)

331. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begini, Pak, ya? Karena untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini. Ini barangkali sudah tahu halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa.

332. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Ya, Yang Mulia. Halaman 17, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sampai halaman berapa yang untuk perkara PKS?

334. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

30 (...)

335. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini kalau dibacakan semua, ini nampaknya membaca seluruhnya. Bapak ndak singkat-singkat, ini.

336. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Ya. Halaman 30, Yang Mulia

Sampai halalaman 30?

338. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

30.

339. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini bisa disingkat, kira-kira kita beri waktu 5 menit.

340. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Siap, Yang Mulia.

341. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

342. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Baik.

343. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

344. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Terima kasih. Bahwa mengenai dalil Pemohon ... saya kira tadi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

346. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut. Pertama, mengenai kelalaian KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, yang memberikan 5 lembar surat suara kepada pemilih DPTb. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo, perbuatan Ketua dan Anggota KPPS tesebut bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan DKPP, Bukti PK.31-2, halaman 17.

Selanjutnya bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU, Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat merekomendasikan untuk dilakukan PSU karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 372, dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, PHPU Nomor register 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait dengan perolehan suara anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil I, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Selatan.

Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara sebanyak 75 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 30 sampai dengan 2 Mei 2019, diperoleh data sebagai berikut ... saya kira dianggap dibacakan, Yang Mulia.

347. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

348. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo bersama panwaslu kecamatan ... pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional, Saudara Rizal Datau. Keterangan saya kira sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

350. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Namun kemudian, penegasannya bahwa tidak ditemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan selish perolehan suara sebanyak 75 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31.6-2, halaman 21.

Selanjutnya bahwa sebagaimana dalil Pemohon, selisih 75 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

351. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

352. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Ya. Terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dilaporkan oleh DPW PKS Provinsi Gorontalo, nomor register 06 dan seterusnya, dengan hasil sebagai berikut.

Bahwa laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 537 juncto 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan, Bukti PK.31.3, halaman 23.

Bahwa meskipun perbuatan ketua dan anggota KPS tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun yang bersangkutan dinyatakan lalai dan bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan DKPP, Bukti PK.31.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah menemukan ... telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya, Bukti PK.31.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata. Hal tersebut sudah berulang diajukan ... saya kira dianggap dibacakan, Yang Mulia.

353. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan. Lanjut!

354. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Halaman 29. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa sebagaimana laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang disampukan ... disampaikan oleh DPW PKS Provinsi Gorontalo, pada tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan mengenai perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, tidak memenuhi unsur pidana pemilu Pasal 537 juncto

Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bukti PK.31.

Bahwa meskipun perbuatan para terduga, ketua dan anggota KPPS tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun perbuatan bersangkutan dinyatakan lalai dan bertentangan peraturan KPU dan peraturan DKPP. Bukti PK.31, halaman 29.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor Register 63 dan seterusnya, pada tanggal 17 Mei 2019 yang menyatakan bahwa terdapat kelalaian dilakukan oleh KPPS. Bukti PK.31.6-6, halaman 30.

Terakhir. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan tindakan penyelenggara pemilu dilakukan ... tindakan dilakukan penyelenggara pemilu tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran TSM, Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang karena yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih.

356. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

357. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita lanjut untuk Bawaslu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

358. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Pihak Termohon, serta Pihak Terkait yang kami hormati. Perkenankanlah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan keterangan tertulis, tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa keterangan tertulis yang telah kami sampaikan pada tanggal 5 Juli 2019, telah dilakukan renvoi dan telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2019.

Kemudian, hari ini ada tambahan renvoi. Mohon maaf, ada renvoi karena yang tadinya satu bundel dalam 1 provinsi, kita pisah menjadi per

perkara atau per register, Yang Mulia. Untuk renvoinya akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan kami, Ibu Sutrisnowati.

359. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

360. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kami akan sampaikan poin-poin renvoi atas Register Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Poin-poin renvoi itu adalah pada keterangan tertulis kami, pada halaman 26 itu nomor 4. Jadi di poin nomor 4 begitu, kata desa (...)

361. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 4, ya?

362. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Ya ... ya, *tingkat desa* gitu, ya ... ditambahi desa di kecamatan, jadi desa di ... ditambahkan itu.

363. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Desa di kecamatan. Ini saya baca dulu. Halaman 26, ya?

364. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Ya.

365. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa berdasarkan Form A hasil pengawasan itu?

366. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Ya.

367. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa Kulon Progo dan jajarannya pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan (...)

368. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Halaman 26.

369. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di ... ini yang mana yang mau di ... direnvoi?

370. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Oke, yang kita renvoi itu ... oke, kata ini, *tingkat* itu, Yang Mulia. *Tingkat* kan itu langsung kecamatan.

371. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

372. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Itu ditambahkan *desa di* ... jadi itu, rekap tingkat (...)

373. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Desa di (...)

374. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Tingkat Desa di kecamatan.

375. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

376. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Oke, ya. Kemudian, poin yang kedua, halaman 30, Yang Mulia, nomor (18) itu kata *pencermatan* kata *foto Model C-1,* diganti laporan hasil pengawasan.

377. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Halaman 30, poin berapa itu? (...)

378. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Oke. Selanjutnya (...)

379. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin berapa itu tadi? Poin 18?

380. BAWASLU: SUTRISNOWATI

(18).

381. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

382. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Ya. Kata *foto Model C-1,* diganti kata laporan hasil pengawasan.

383. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

384. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Oke. Halaman 35, Yang Mulia. Poin A, tulisan miring, ya.

385. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman berapa?

386. BAWASLU: SUTRISNOWATI

35, Yang Mulia.

387. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

35.

388. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Berdasarkan titik-titik, kata foto itu diganti salinan.

Ya, lanjut.

390. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Kemudian, kata *plano* dihapus. Kemudian, kalimat *vide Bukti PK.17-1-111* dihapus.

391. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

392. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Kemudian, masih halaman 35, Yang Mulia. Poin B. dan C., tulisan miring, kalimat *vide Bukti PK.17-1-112* diganti dengan vide Bukti PK.17-1-111.

393. KETUA: ASWANTO

Ibu, jangan terlalu cepat.

394. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Siap, Yang Mulia.

395. KETUA: ASWANTO

Ya, ini ditulis pake tangan, Bu.

396. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Siap.

397. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ada lagi?

398. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Lanjut, Yang Mulia, mohon izin. Kalimat ... halaman 35, kalimat *vide Bukti PK.17-1-113* diganti dengan Vide Bukti PK.17-1-112.

Seharusnya simpel saja, Bu. Itu Bukti P.17-1-113 diganti jadi 112.

400. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Siap, Yang Mulia.

401. KETUA: ASWANTO

Begitu jangan diulang-ulang, kita jadi bingung.

402. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Oke, siap, Yang Mulia.

403. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Singkat saja.

404. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Singkat saja, siap.

405. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lagi, ada lagi?

406. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Ya, lanjut, Yang Mulia. Halaman 36.

407. KETUA: ASWANTO

Silakan!

408. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Poin A. dan poin B. eh ... *PK.17-1-114* diganti dengan PK.17-1-113.

409. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

410. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Kemudian, masih halaman 36, Yang Mulia. *PK.17-1-115* diganti dengan PK.17-1-114.

411. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

412. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Kemudian poin (26), *foto Model C-1 Plano* ditambah eh ... apa ... PK.17-1-115 jadi dibelakang foto Model C-1 Plano.

413. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

414. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Kemudian halaman 43, poin C dan poin D pada tulisan miring eh ... *PK.17-5* dihapus, kemudian *PK.17-6* diganti jadi PK.17-5. Izin, lanjut.

415. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

416. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Halaman 47 sampai dengan 55 (...)

417. KETUA: ASWANTO

Ini masih banyak, Ibu?

418. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Masih, Yang Mulia. Tapi ini tentunya sudah kita sampaikan (...)

419. KETUA: ASWANTO

Begini, nanti ini berhubungan dengan ini saja, Yang Mulia.

Di sini sudah ada dibikin daftarnya?

421. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Betul, Yang Mulia.

422. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ah, ini kalau sudah dikasih tahu tadi kita ndak perlu lagi. Ini sudah ada poin ... apa Namanya ... daftar mana yang harus direnvoi sudah ada, va?

423. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Sudah ada dan (...)

424. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya sudah kalau begitu dimulai saja disampaikan.

425. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Inggih.

Izin, Yang Mulia. Selain daftar yang sudah kami sampaikan, itu juga ada tambahan renvoi poin renvoi (...)

426. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Waduh.

427. BAWASLU: SUTRISNOWATI

Nanti kita sampaikan

428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, disampaikan saja nanti tambahannya. Baik, dipersilakan!

429. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Baik, mohon maaf, Yang Mulia. Akan kami lanjutkan untuk pembacaan keterangan tertulis dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin-poinnya saja.

431. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Ya, yang pertama keterangan tertulis Partai Kebangkitan Bangsa dengan Register Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terhadap dalil pertama surat suara Pemohon berkurang atau hilang. Ini telah, kami tuangkan dalam halaman 1 sampai 6, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 1 sampai 6?

433. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Ya.

434. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

435. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Yaitu terkait kehadiran saksi berdasarkan hasil pengawasan. Bahwa dari 7 TPS yang di dalilkan Pemohon, terdapat 5 TPS yang tidak dihadiri oleh saksi dari PKB, sementara 2 TPS lainnya dihadiri oleh saksi dari PKB.

Yang kedua, berdasar hasil pengawasan yang dilakukan terhadap 7 TPS yang didalilkan, terdapat TPS yang terdapat kejadian khusus, sementara 4 TPS yang lainnya tidak terdapat kejadian khusus. Untuk rinciannya tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia. Karena sudah kami tuangkan dalam halaman 2 dan seterusnya sampai halaman 5.

436. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut halaman 6.

437. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Berikutnya, terkait dalil kedua suara Hifni Muhammad Nasikh terkait kehadiran saksi. Berdasarkan hasil pengawasan dari 16 TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat 4 TPS yang tidak dihadiri oleh saksi dari PKB, sementara 12 TPS lainnya dihadiri oleh saksi dari PKB.

Yang kedua, berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap 16 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. 8 TPS terdapat kejadian khusus, sementara 8 TPS lainnya tidak terdapat kejadian khusus. Sedangkan, untuk rincian kejadian-kejadian khusus telah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis kami yang ada di halaman 7 sampai dengan halaman 18.

438. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

439. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Berikutnya (...)

440. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai halaman 18, lanjut!

441. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Untuk dalil ketiga, Model C-1 kosong atau tidak terisi. Ini kami tuangkan di dalam halaman 18 sampai 25. Mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

442. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

443. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Karena sudah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis. Kemudian, berikutnya terkait dalil keempat, permasalahan Model C-1 DPRD provinsi telah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis halaman 25 sampai 37. Ini juga, kami mohon dianggap dibacakan.

444. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

445. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Berikutnya terkait dalil kelima, dugaan pelanggaran pemilu. Yang pertama, pemilih tidak terdaftar tetapi melakukan pencoblosan. Ini kami tuangkan di dalam halaman 37 sampai 40, Yang Mulia. Poinnya yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama bahwa terdapat laporan kepada Panwaslu Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo dengan materi laporan 3 orang pemilih yang terdaf ... terdaftar dalam DPT di luar DIY, namun ikut memilih atau diizinkan memilih di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan e-KTP tanpa membawa A5 atau pindah memilih.

Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak, yaitu pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Dan memperoleh fakta bahwa 3 orang tersebut telah memiliki e-KTP Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sebelum hari pemungutan suara. Kemudian memilih di TPS Gerbor ... Gerbosari dengan menggunakan e-KTP sebagai DPK dan tidak ikut memilih di TPS lainnya.

446. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi dugaannya itu tidak benar, ya?

447. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Ya. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Samigaluh, laporan tidak terbukti dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

448. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

449. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Untuk alasan atau kajian selengkapnya itu sudah kami sampaikan atau kami lampirkan sebagai bukti PK.17.1-120.

Berikutnya terhadap kajian tersebut, pelapor telah mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu DIY. Terhadap permohonan koreksi tersebut tidak dapat diterima dengan alasan Bawaslu Provinsi mere ... mengoreksi merekomendasi panwaslu kecamatan. Untuk kajian lebih lengkap sudah ada di dalam bukti PK.17.1-123.

Kemudian berikutnya yang kedua, terkait surat suara tertukar. Berdasarkan hasil pengawasan dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates ditemukan permasalahan, yaitu surat suara DPRD provinsi tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi Dapil Yogyakarata I sebanyak 12 surat suara. Bahwa pemilih yang menerima surat suara yang tertukar seb ... tersebut tidak mengajukan keberatan sehingga KPPS, maupun dalam hal ini pengawas TPS, tidak mengetahui kalau ada surat suara yang tertukar yang diterima oleh pemilih yang berasal dari luar dapil.

Bahwa atas hal tersebut, sebanyak 8 surat suara dinyatakan sah untuk partai politik, yaitu Perindo=1 suara, PDIP=4 suara, PBB=1, PSI=1, PKS=1. 4 suara yang tertukar lainnya tidak dicoblos atau tidak sah. Hal ini didasarkan pada surat edaran bersama Bawaslu dan KPU Nomor SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Di TPS, angka 11, huruf a. Saya kira tidak perlu kami bacakan.

450. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ya.

451. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Saya kira demikian keterangan tertulis dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

452. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Bu. Untuk Pihak Terkait masih ada? Sudah? Sudah seluruhnya, ya? Oleh karena itu saya kembalikan kepada Ketua Panel.

453. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan alat bukti.
Untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ...
Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini PDIP, ya? Bukti yang dimasukkan oleh Termohon adalah untuk Dapil Pohuwato I, T-01 sampai dengan ... sebentar ... sampai dengan T-014. Betul, ya? Kemudian untuk Dapil Gorontalo IV, T-1 ... T-001 sampai dengan T-012. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini PKS. Dapil I DPRD Provinsi, T-001 sampai dengan T-

016. Betul, ya? Kemudian Dapil I DPRD kabupaten/kota, T-017 sampai dengan T-027. Betul, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait partai ... Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Ini perkara Pemohonnya PDIP, Pihak Terkaitnya Golkar, Kabupaten Pohuwato PT.PG-01 sampai dengan PT.PG-12. Betul, ya?

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Benar, Yang Mulia.

455. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Perkara PDIP. DPRD Kota Dapil Gorontalo I, PT-1 sampai dengan PT-10. Itu untuk Terkait PDIP, betul, ya?

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Ya, Benar, Yang Mulia. Cuma, saya mohon penyebutan PDIP sebaiknya disebut PDI Perjuangan, Yang Mulia.

457. KETUA: ASWANTO

Ya itu (...)

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Mohon izin.

459. KETUA: ASWANTO

Sama saja. Anda jangan terlalu (...)

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN

Karena perjuangannya berdarah-darah, Yang Mulia.

461. KETUA: ASWANTO

Jangan terlalu cerewetlah. Kami juga bisa ... Anda dari kemarin bisa membe ... me ... apa namanya ... meledakkan telinga kalau bicara. Kami juga bisa protes itu. Ndak usah terlalu banyak proteslah, kecuali salah gitu, ya. Ini ndak salah kok.

Kemudian, Pihak Terkait Gerindra, DPRD provinsi, Dapil Gorontalo I, PT.2 sampai dengan PT ... saya ulangi ... PT.2-DPRDprov-1 sampai dengan PT.23 ... bukan 23, 2 (...)

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ya, Yang Mulia (...)

463. KETUA: ASWANTO

Sampai 3.

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Izin, tapi ada tambahan, Yang Mulia, dari PT.2-DPRDprov-4 sampai 12.

465. KETUA: ASWANTO

Sudah dimasukkan?

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ada ini, sekalian so (...)

467. KETUA: ASWANTO

Ya, diambil (...)

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Soft filenya.

469. KETUA: ASWANTO

Diambil ... diambil dulu, kita sahkan yang ada dulu.

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ya.

471. KETUA: ASWANTO

Karena Bapak masukkan ... baru Bapak masukkan, kita harus verifikasi.

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ya, terus sekalian, tadi itu yang dibacakan itu memang waktu saya sampaikan itu, permohonan sebagai Pihak Terkait, tanggal 3. Tapi, jawaban itu tanggal 5 yang benar, Yang Mulia.

473. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan dulu buktinya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari Golkar, ya. Kabupaten Pohuwato, PT.PG-01 sampai dengan PT.PG-12, betul, ya, Golkar, ya?

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN

Sudah tadi, Yang Mulia.

475. KETUA: ASWANTO

Oh, ya, sori. Saya balik tadi karena nomornya di bawah, gitu ya.

Oke, kemudian untuk Bawaslu. Bawaslu untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 provinsi ... Provinsi Gorontalo, bukti yang dimasukkan adalah PK.31-1 sampai dengan PK.31-4. Betul, ya, Gorontalo? Itu untuk provinsi.

Kemudian, untuk Kota Gorontalo PK.31.6-1 sampai dengan PK.31.6-10. Betul, ya, Gorontalo, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Perkara PDIP ini bukti yang dimasukkan Bawaslu adalah satu untuk puhato ... Pohuwato, ya. Untuk Kabupaten Pohuwato, PK.31.4-1 sampai dengan PK.31.4-17. Betul, ya?

Kemudian, untuk Kota Gorontalo PK.31.6-1 sampai dengan PK-31.6-26. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini ada beberapa in ... catatan.

Pertama, Kuasa Hukum Termohon, ya. Ini belum ada kopi KTAnya, atas nama Muhamad Hasan Muazis dan Bagus Setiawan. Tolong dilengkapi nanti, ya.

Kemudian, perlu juga klarifikasi ke Bawaslu. Ini Anda memasukkan 2 kali daftar alat bukti. Yang pertama, Anda masukkan tanggal 5 Juli, tetapi kemudian tanggal 10 Juli, Anda lagi ... Anda menyerahkan kembali daftar alat bukti. Yang mana yang menjadi pegangan?

476. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Yang kami sampaikan pada tanggal 10 Juli dan tambahan renvoi yang kami bacakan hari ini, Yang Mulia.

477. KETUA: ASWANTO

Ndak, alat bukti ini ... soal alat bukti dulu. Alat bukti yang kita pakai berarti yang tanggal 10 Juli?

478. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Ya.

479. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, bukti yang diserahkan untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Pihak Termohon, T-001 sampai dengan T-014. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu PK.17-1 sampai dengan PK.17-14 dan PK.17.1-1 sampai dengan PK.17.1-151?

480. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Betul, Yang Mulia.

481. KETUA: ASWANTO

Ya, ada catatan. Ada beberapa yang tidak ada bukti fisiknya, seperti PK.17.1 sampai dengan 105 itu tidak ada bukti fisik.

482. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Mohon maaf, Yang Mulia. Itu termasuk daftar yang kami renvoi yang tadi kami (...)

483. KETUA: ASWANTO

Baik.

484. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Seperti yang kami bacakan.

485. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu nanti disinkronkan kembali di bagian Kepaniteraan.

486. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH

Siap, Yang Mulia.

487. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan PK.17-1 sampai dengan PK.17-14 dan PK.17.1-1 sampai dengan PK.17.1-151 yang sudah sinkron.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Pihak Terkait Gerindra, ini ada bukti tambahan yang dimasukan, PT-2 ... PT-2-DPRDProv-4 sampai dengan PT-2-Prov-12, ya.

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Ya benar, Yang Mulia.

489. KETUA: ASWANTO

Benar, ya.

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO

Benar.

491. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Baik, informasi mengenai penundaan sidang. Untuk sidang berikutnya, para pihak menunggu panggilan dari Mahkamah, kapan kita sidang, Saudara tinggal tunggu panggilan resmi dari Mahkamah.

Agenda sidang berikutnya, mendengarkan keterangan saksi, ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta pengesahan tambahan alat bukti yang masih ingin memasukan alat bukti.

Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, mengenai jumlah saksi dan ahli nanti akan disampaikan dalam surat panggilan untuk sidang. Kemudian diharapkan agar disiapkan lebih awal daftar saksi dengan identitasnya, serta pokok-pokok yang akan diterangkan oleh saksi.

Kemudian untuk ahli disiapkan juga identitasnya atau CV-nya beserta dengan keterangan tertulisnya, dan baik saksi maupun ahli diserahkan atau diajukan ke Mahkamah paling lambat tanggal 1 ... sori,

paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, pada pukul 12.00 WIB ya, jelas ya.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Mohon izin, Yang Mulia.

493. KETUA: ASWANTO

Dari mana ini?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Dari Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

495. KETUA: ASWANTO

He eh.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Terkait alat bukti yang kemarin belum disahkan karena ada 4 alat bukti yang dari kami belum disahkan karena tidak jelas. Itu dari 4 itu, yang 2 itu karena memang dari KPPS tidak menulis alamat TPS, alamat kelurahan, jadi mohon untuk yang P-23 dan P-66 mohon untuk bisa disahkan, Yang Mulia.

497. KETUA: ASWANTO

Ini ... apa ... ini, jadi yang minta disahkan P berapa Bapak?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

P-23 dan P-66 karena memang tidak ada keterangan dari KPPS.

499. KETUA: ASWANTO

P-23 dan P-2 (...)

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

66, P-66

501. KETUA: ASWANTO

P- (...)

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

P-23 dan P-66.

503. KETUA: ASWANTO

Baik, P-23 dan P-66 kami akan verifikasi dahulu, Pak. Kami akan verifikasi kembali, tidak usah khawatir kalau sudah jelas, pasti kami sahkan, ya.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia. Sekalian, Yang Mulia, untuk perubahan jawaban Termohon, kami belum mendapatkan salinannya dan juga untuk daftar renvoi dari Bawaslu, kita juga belum (...)

505. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti yang daftar renvoi alat bukti, Saudara bisa ambil setelah sidang ini. Kemudian, salinan perbaikan permohonan atau salinan keterangan, Saudara bisa upload di web Mahkamah.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya. Terakhir, Yang Mulia (...)

507. KETUA: ASWANTO

Saudara bisa download, kami sudah upload, ya.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Siap, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia. Terkait jawaban Termohon yang dimasukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli, dalam catatan kami ada pukul 16.24 WIB sedangkan (...)

509. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti. Nanti Mahkamah yang mempertimbangkan itu.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Siap, Yang Mulia.

511. KETUA: ASWANTO

Baik, hal-hal yang teknis, Mahkamah akan mempertimbangkan, ya. Tadi ada (...)

512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terutama. Kami menanyakan, kami mohon izin untuk inzage, Yang Mulia. Berkaitan dengan inzage.

513. KETUA: ASWANTO

Inzage?

514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Inzage, betul.

515. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

516. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Yang kedua, Yang Mulia, kami ingin tanyakan.

517. KETUA: ASWANTO

Ya.

518. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Berkaitan tadi disampaikan ada kemungkinan kita untuk pemeriksaan saksi.

519. KETUA: ASWANTO

Ya.

520. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Pertanyaannya, apakah boleh saksi itu akan juga bersamaan diajukan Pemohon dengan Termohon?

521. KETUA: ASWANTO

Oh, tidak.

522. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Tidak.

523. KETUA: ASWANTO

Tidak.

524. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Jadi mungkin Pemohon dahulu, baru Termohon, gitu?

525. KETUA: ASWANTO

Ya, ya. Jadi Pemohon semua dahulu kita periksa saksinya, ya, sesudah itu (...)

526. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baru Termohon.

527. KETUA: ASWANTO

Baru Termohon. Dan nanti akan disampaikan

528. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

529. KETUA: ASWANTO

Tanggal berapa Anda harus membawa saksi dan ahli.

530. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

531. KETUA: ASWANTO

Ya. Jelas, ya?

532. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Jelas.

533. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 17 Juli 2019 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.